



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia -Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LAKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025, serta sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Laporan ini disusun berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada indikator kinerja utama serta capaian program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para pemangku kepentingan dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada DPRD dan masyarakat.

**SEKRETARIS DPRD KOTA TANJUNGBALAI**



**HAMDANI, SE. M. SI.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19720814 200003 1004**



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud & Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	3
1.4 Landasan Hukum.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Visi .....	15
2.2. Misi.....	16
2.3. Tujuan .....	17
2.4. Sasaran .....	17
2.5. Strategi & Arah Kebijakan.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	20
3.2 Deskripsi Sasaran .....	21
3.3 Evaluasi & Analisis Indikator Capaian Kinerja.....	26
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	27
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>30</b>

**LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja tahun 2025
2. Cascading, Pohon Kinerja, dan Crosscutting
3. Rencana Aksi Tahun Anggaran 2026
4. Evaluasi pertriwulan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025
5. Hardcopy Renstra 2025-2029
6. Hardcopy Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029
7. Tabel Keselarasan Kinerja



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpala Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD telah melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di awal tahun. Pelaksanaan kinerja difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi, fasilitasi kegiatan DPRD, serta pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **baik**, dengan sebagian besar indikator kinerja utama mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh sinergi antarbagian, peningkatan koordinasi dengan alat kelengkapan DPRD, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 juga mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, dinamika agenda DPRD yang cukup tinggi, serta perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, Sekretariat DPRD berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyempurnaan perencanaan dan pelaporan kinerja. Dengan demikian, diharapkan kinerja Sekretariat DPRD pada tahun-tahun mendatang dapat semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional, transparan, dan akuntabel.



Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 sebanyak 4 indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IKU adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	95%	95%
2.	Penguatan Fungsi Fasilitasi Rapat dan Persidangan	Persentase penyelesaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang difasilitasi Sekretariat DPRD	95%	95%
3.	Terwujudnya harmonisasi hubungan DPRD dengan Sekretariat DPRD	Persentase kelengkapan administrasi kegiatan DPRD	95%	95%



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, setiap instansi pemerintah diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masyarakat. Penerapan SAKIP merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas memberikan pelayanan administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD dituntut untuk mampu menyelenggarakan manajemen kinerja yang terencana, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini disusun sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sekaligus sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Melalui SAKIP Tahun 2025, Sekretariat DPRD berupaya memastikan adanya keterkaitan yang selaras antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Dengan demikian,



setiap penggunaan sumber daya diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dukungan layanan kepada DPRD.

Dengan tersusunnya dokumen SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025, diharapkan terwujud peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan anggaran, serta perbaikan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional, efektif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan Sekretariat DPRD selama Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan daerah dan masyarakat, sesuai dengan kebijakan akuntabilitas kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, penyusunan SAKIP dimaksudkan sebagai instrumen manajemen kinerja untuk memastikan bahwa setiap perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Adapun tujuan penyusunan SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja** Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. **Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi** dalam pengelolaan program dan kegiatan yang didanai melalui APBD Tahun Anggaran 2025.



3. **Mewujudkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan**, sehingga tercapai konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan.
4. **Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya**, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sarana dan prasarana.
5. **Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan** dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
6. **Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi** di lingkungan Sekretariat DPRD secara sistematis dan berkesinambungan.

### 1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pendukung terhadap kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan



bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pimpinan tertinggi dilembaga Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai dijabat seorang Sekretaris Dewan yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran & Pengawasan.

#### **A. SEKRETARIAT DPRD.**

Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai atau setwan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan (Sekwan) dengan jenjang Eselon 2 (dua) yang diangkat oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negeri yang memenuhi syarat dan sudah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional Sekretaris bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai melaksanakan 2 (dua) Program dan 14 (empat belas) kegiatan yang direalisasikan sesuai target kinerja dan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Target kinerja merupakan perencanaan dan perjanjian kinerja yang berpedoman pada satu sasaran strategis. Adapun anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD berasal dari APBD yaitu sebesar Rp.34.587.500.061,-.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD mengalami perubahan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 41 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai.



Berikut Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tahun 2024 :



## B. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 41 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai, Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang meliputi kesekretariatan dan keuangan, persidangan dan perundang - undangan, fasiltasi penganggaran dan pengawasan, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi Pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :



- a. Pengekoordinasian, pengaturan dan pembinaan kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.
- b. Penyiapan rencana menelaah dan merumuskan kebijakan Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan
- d. Penyiapan administrasi pembekalan DPRD
- e. Pengoordi  
Fasilitasi Rapat Anggota DPRD ;
- f. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD;
- g. Pengelolaan Tata Usaha DPRD ;

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai, sesuai Peraturan Walikota Tanjungbalai No. 41 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD dalam menyelenggarakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, persidangan dan perencanaan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pengaturan dan pembinaan kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD ;
- b. Penyiapan rencana, menelaah dan merumuskan kebijakan Pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- c. Pelaksanaan Administrasi Keuangan ;
- d. Penyiapan Administrasi Pembekalan DPRD ;



- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan rapat-rapat dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan DPRD ;
- f. Mengkoordinasikan perencanaan, pengumpulan dan penyelenggaraan keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
- g. Pemeliharaan dan pembinaan ketertiban serta keamanan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Pelaporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota dan Pimpinan DPRD sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**C. KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Pada tahun 2025 jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai berjumlah 96 orang, terdiri dari 31 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 orang PPPK, serta 61 orang PPPK Paruh Waktu. Secara umum khususnya kuantitas, jumlah pegawai yang ada telah memadai.

Jumlah Sumber Daya Manusia di Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai berdasarkan Pangkat / Golongan :

Menurut Strata Pendidikan ( Pegawai Negeri Sipil )

o Magister ( S2 )	: 6 orang
o Sarjana ( S1 )	: 11 orang
o Diploma III (D3)	: 1 orang
o SLTA	: 13 orang
Jumlah	<u>: 30 orang</u>

Menurut Golongan :

o Golongan IV	: 3 orang
o Golongan III	: 15 orang
o Golongan II	: 11 orang
o Golongan I	<u>: 1 orang</u>
Jumlah	: 30 orang



#### **D. SARANA / PRASARANA**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD pada Kota Tanjungbalai telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana perkantoran. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi internal Tahun Anggaran 2025, masih terdapat beberapa keterbatasan sarana dan prasarana yang memerlukan perhatian dan peningkatan guna menunjang optimalisasi kinerja organisasi.

##### **- Kondisi Gedung dan Ruang Kerja**

Sebagian ruang kerja dan ruang rapat belum sepenuhnya representatif dari sisi kapasitas maupun kenyamanan. Keterbatasan ruang mengakibatkan penataan arsip, dokumen tiap bagian, serta ruang pendukung kegiatan DPRD belum tertata secara optimal. Selain itu, fasilitas ruang rapat komisi dan alat kelengkapan DPRD masih memerlukan peningkatan kualitas peralatan pendukung persidangan.

Juga untuk fasilitas Ruang Rapat Paripurna DPRD dikategorikan sudah tidak memadai, ditambah lagi ruang rapat yang ada sudah dihapuskan dari daftar asset Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai. Semua bisa dilihat dari fasilitas gedung, peralatan sound system, pencahayaan dan kelistrikan yang masih begitu minim. Kedepannya diharapkan Ruang Rapat Paripurna DPRD dapat dibangun kembali sebagaimana mestinya, karena ruang rapat yang ideal dan efektif akan dapat mengoptimalkan setiap pertemuan serta memaksimalkan hasilnya.

##### **- Peralatan dan Perlengkapan Kerja**

Beberapa peralatan kerja seperti komputer, printer, perangkat jaringan, serta perangkat pendukung administrasi masih terbatas baik dari segi jumlah maupun spesifikasi teknis. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan administrasi, pengolahan data kinerja, serta penyusunan laporan berbasis elektronik, termasuk dalam implementasi SAKIP secara digital.

##### **- Sarana Teknologi Informasi**

Pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung administrasi serta pelaporan kinerja masih belum sepenuhnya terintegrasi. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan sistem pengarsipan elektronik menjadi tantangan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja secara real time.



**- Sarana Pendukung Kegiatan DPRD**

Fasilitas pendukung kegiatan seperti kendaraan operasional, perlengkapan dokumentasi, dan sarana publikasi kegiatan DPRD masih perlu peningkatan agar dapat menunjang pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan secara lebih efektif.

**- Dampak terhadap Kinerja Organisasi**

Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, khususnya dalam:

- Optimalisasi pelayanan administrasi kepada DPRD;
- Kecepatan dan ketepatan penyusunan laporan kinerja;
- Peningkatan kualitas dokumentasi dan pengelolaan arsip;
- Penguatan implementasi SAKIP berbasis teknologi informasi.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pada Tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya, diperlukan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**E. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD).**

Untuk menjalankan fungsi tugasnya, DPRD Kota Tanjungbalai memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD. Alat Kelengkapan DPRD tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPRD berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotaannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian antar waktu. Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Begitu juga dengan keanggotaannya, berganti-ganti untuk masa waktu sementara.

Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tanjungbalai, adalah sebagai berikut :



1. Pimpinan DPRD
2. Komisi yang terdiri dari dari Komis A, Komisi B dan Komisi C ;
3. Badan Musyawarah ;
4. Badan Anggaran ;
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
6. Badan Kehormatan Dewan ;

Dalam menyelaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu dibentuk Fraksi atau kelompok DPRD yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi memungkinkan anggota dewan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi.

Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi kerja anggota dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2024-2029 terdapat 5 (lima) Fraksi yakni :

1. Fraksi Golkar ;
2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ;
4. Fraksi Amanat NKRI;
5. Fraksi Garda Persatuan ;

Gambaran Perolehan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai melalui Daerah Pemilihan untuk Periode 2024 – 2029:

**1. DAPIL I :**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| a. Golkar                 | : 2 (dua) orang ;  |
| b. PDIP                   | : 1 (satu) orang ; |
| c. PKB                    | : 1 (satu) orang ; |
| d. Partai Amanat Nasional | : 1 (satu) orang ; |



**2. DAPIL II :**

- a. Golkar : 3 (tiga) orang ;
- b. PDI P : 1 (Dua) orang ;
- c. PKB : 1 (Satu) orang ;
- d. Gerindra : 1 (Satu) orang ;
- e. PPP : 1 (Satu) orang ;
- f. PKS : 1 (Satu) orang ;
- g. Perindo : 1 (Satu) orang ;
- h. Demokrat : 1 (Satu) orang .

**3. DAPIL III :**

- a. Golkar : 3 (tiga) orang ;
- b. PDI P : 1 (satu) orang ;
- c. PKB : 1 (satu) orang ;
- d. Gerindra : 1 (satu) orang ;
- e. Hanura : 1 (satu) orang ;
- f. PKS : 1 (satu) orang ;
- g. Nasdem : 1 (satu) orang ;
- h. Demokrat : 1 (satu) orang .

**1.4 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. SK Kepala LAN Nomor 589/ IX/ 6/ Y/ 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. SK Kepala LAN Nomor 239/ IX/ 6/ 8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 34 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026
16. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 71 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Sekretariat DPRD pada Kota Tanjungbalai Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta rencana strategis perangkat daerah yang berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja secara terukur dan berorientasi pada hasil.

Sebagai perangkat daerah yang memberikan dukungan administratif kepada DPRD, Sekretariat DPRD berperan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.



## 2.1 VISI

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

***"Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)"***

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif.

Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Mengacu pada salah satu visi Kota Tanjungbalai.

Adapun Visi Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai adalah :

***"Pelayanan Prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai".***

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut yaitu Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai."



Kata Kunci Pelayanan Prima adalah Pelayanan yang terbaik yang diberikan sesuai dengan Standart Mutu yang memuaskan dan sesuai dengan harapan atau melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan atau konsep pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan dengan pendekatan atau konsep Sikap (Attitude), yaitu penampilan yang sopan dan serasi, berpikiran positif, sehat, logis dan sikap menghargai ;
2. Pelayanan dengan pendekatan atau konsep Perhatian (Attention), yaitu mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungbalai, mengamati, menghargai dan mencurahkan perhatian penuh ;
3. Pelayanan dengan pendekatan atau konsep Tindakan (Action), yaitu mencatat setiap pesanan, mencatat kebutuhan, menegaskan kembali kebutuhan, mewujudkan kebutuhan ;

## 2.2 MISI.

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Untuk memenuhi visi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai merujuk pada misi pertama Kota Tanjungbalai yakni **"Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis"** dan menjabarkannya kedalam Misi Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 sampai tahun 2029 yaitu :

*"Meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif, efisien, dan akuntabel."*



### 2.3 TUJUAN.

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi dengan memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana.

NO	MISI	TUJUAN
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif, efisien, dan akuntabel.	Terwujudnya dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

### 2.4 SASARAN.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

- Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan “Terwujudnya dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD” adalah :

Meningkatnya efektivitas dan kualitas dukungan fasilitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran DPRD



Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan							Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kon disal kerj awal RPPJM D	Target Kinerja Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025				2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif, efisien, dan akuntabel.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	95%	95%	96%	97%	98%	100 %	Meningkatnya Efektivitas dan Kualitas dukungan fasilitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD	Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang difasilitasi Sekretariat DPRD	95%	95%	96%	97%	98%	100 %		
										Persentase Kelengkapan Administrasi Kegiatan DPRD	95%	95%	96%	97%	98%	100 %			



## 2.5 STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan pembangunan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 – 2029 dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai. Strategi dan Kebijakan ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelayanan kepada Pimpinan & Anggota DPRD terkait dengan cara – cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran – sasaran strategis yang menggambarkan tujuan strategis.

Disamping itu pula rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai. Membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

**Tabel 2.2**

<b>Visi : Pelayanan Prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai</b>				
<b>Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif, efisien, dan akuntabel.</b>				
<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1.	Terwujudnya dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Efektivitas dan Kualitas dukungan fasilitasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD	Peningkatan Kompetensi Pegawai Sekretariat DPRD secara terstruktur serta menyediakan Tenaga Ahli Profesional sesuai dengan kebutuhan kinerja DPRD	Penguatan Kapasitas SDM dan Penyediaan Tenaga Ahli yang Kompeten
			Mengembangkan Sistem Informasi yang terintegrasi untuk Peningkatan Layanan Administratif Dukungan Pelayanan Kerja DPRD	Melakukan Digitalisasi Layanan dan Modernisasi Proses Administratif



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat Realisasi Anggaran Tahun 2025.

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.**

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025. Dokumen perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD tahun 2025, sehingga dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bagian yang ditunjuk sebagai penanggungjawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 yang ditargetkan untuk dicapai.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja yang mencerminkan kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025. Pengukuran dan analisis kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (2026)
				Target	Realisasi	Satuan		
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	95	95	95	Persen	100	95
2.	Penguatan Fungsi Fasilitasi Rapat dan Persidangan	Persentase penyelesaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang difasilitasi Sekretariat DPRD	95	95	95	Persen	100	95
3.	Terwujudnya harmonisasi hubungan DPRD dengan Sekretariat DPRD	Persentase kelengkapan administrasi kegiatan DPRD	95	95	95	Persen	100	95

### 3.2 DESKRIPSI SASARAN

#### SASARAN I Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Untuk sasaran 1 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD kami menargetkan angka 95%



mengingat kami menghindari target 100% karena dalam praktik pemerintahan sering sulit dicapai karena faktor eksternal dan kami belum mengetahui standar penilaian yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Tanjungpala sebagai SKPD pelaksana penilaian. Serta penilaian di Tahun 2025 target ini tercapai 95%. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian nilai yang diberikan langsung oleh DPRD melalui metode survei yang kami terakan pada tabel di bawah ini :

No	Aspek Penilaian	Indikator	Skala Penilaian (1-5)	Bobot (%)
1	Fasilitasi Rapat & Persidangan	Ketepatan jadwal rapat dan persidangan	1=Sangat Tidak Puas, 5=Sangat Puas	20 %
2	Fasilitasi Rapat & Persidangan	Kelengkapan sarana/prasarana rapat	1-5	15 %
3	Layanan Administratif	Kecepatan penyampaian dokumen dan surat menyurat	1-5	20 %
4	Layanan Administratif	Ketepatan penyusunan laporan dan dokumen resmi	1-5	10 %
5	Informasi & Komunikasi	Kemudahan akses informasi dan dokumen	1-5	10 %
6	Profesionalisme SDM	Sikap dan kompetensi staf dalam pelayanan	1-5	15 %
7	Efisiensi Sarana & Prasarana	Ketersediaan dan kelayakan sarana/prasarana pendukung	1-5	10 %

#### Skema Penghitungan Tingkat Kepuasan

1. Skor tiap indikator = Nilai rata-rata yang diberikan anggota DPRD (1-5).
2. Skor tertimbang = Skor indikator × Bobot indikator.
3. Tingkat Kepuasan (%) = Jumlah skor tertimbang semua indikator × 20

Catatan: Faktor 20 digunakan untuk mengubah skala 1-5 menjadi persentase (5×20=100%).



Tabel: Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025

Aspek Penilaian	Indikator	Skor Rata-rata (1-5)	Bobot (%)	Skor Tertimbang	Rekomendasi Tindak Lanjut
Fasilitas Rapat & Persidangan	Ketepatan jadwal rapat dan persidangan	5	20	1	Tingkatkan koordinasi antar bagian agar rapat selalu sesuai jadwal
Fasilitas Rapat & Persidangan	Kelengkapan sarana/prasarana rapat	4	15	0,6	Perbaiki Gedung dan penambahan sarana rapat, seperti proyektor dan mikrofon
Layanan Administratif	Kecepatan penyampaian dokumen dan surat menyurat	5	20	1	Tingkatkan sistem alur dokumen dan pengarsipan elektronik
Layanan Administratif	Ketepatan penyusunan laporan dan dokumen resmi	5	10	0,5	Pelatihan staf terkait format dan standar laporan DPRD
Informasi & Komunikasi	Kemudahan akses informasi dan dokumen	5	10	0,5	Optimalisasi portal atau sistem informasi DPRD berbasis online
Profesionalisme SDM	Sikap dan kompetensi staf dalam pelayanan	5	15	0,75	Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan mentoring rutin
Efisiensi Sarana & Prasarana	Ketersediaan dan kelayakan sarana/prasarana pendukung	4	10	0,4	Penyusunan rencana perbaikan sarana/prasarana secara bertahap
<b>Jumlah :</b>			<b>100 %</b>	<b>4,75</b>	

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD =  $4,75 \times 20 = 95 \%$



## SASARAN 2

### Penguatan Fungsi Fasilitasi Rapat dan Persidangan

Untuk sasaran 2 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Persentase penyelesaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang difasilitasi Sekretariat DPRD. Hal ini berkaitan dengan Jumlah Ranperda yang selesai dibahas oleh DPRD pada tahun 2025. Berikut ini adalah tabel data Ranperda yang masuk melalui usulan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan telah dibahas oleh DPRD tahun 2025 dan saat ini masih dalam evaluasi Gubernur Provinsi Sumatra Utara :

No	Judul Perda	Keterangan	Status
1	Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2025-2028	Usulan Pemerintah Kota Tanjungbalai	Belum dibahas
2	Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kualo Kota Tanjungbalai	Usulan Pemerintah Kota Tanjungbalai	Selesai dibahas
3	Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai	Usulan Pemerintah Kota Tanjungbalai	Selesai dibahas
4	Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 - 2045	Usulan Pemerintah Kota Tanjungbalai	Selesai dibahas
5	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai	Usulan Pemerintah Kota Tanjungbalai	Selesai dibahas
6	Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Usulan Pemerintah Kota Tanjungbalai	Selesai dibahas
7	Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai	Usulan Pemerintah Kota Tanjungbalai	Selesai dibahas
8	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Daftar Kumulatif Terbuka	Selesai dibahas
9	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025	Daftar Kumulatif Terbuka	Selesai dibahas
10	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026	Daftar Kumulatif Terbuka	Selesai dibahas

Sumber data : Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai



Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa ada jumlah 10 (sepuluh) Ranperda yang diusulkan kepada DPRD Kota Tanjungbalai. Sebanyak 7 (tujuh) Ranperda berasal dari Usulan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan 3 (tiga) Ranperda yang menjadi daftar kumulatif terbuka yang artinya Rancangan Peraturan Daerah yang dapat diajukan dan dibahas di luar daftar prioritas tahunan, karena sifatnya khusus atau mendesak. Dari total Ranperda diatas ada 1 (satu) Ranperda yang tidak selesai dibahas oleh DPRD Kota Tanjungbalai dikarenakan ada Peraturan yang menjadi dasar Pengajuan Ranperda tersebut telah diubah dan tidak berlaku lagi.

### SASARAN 3

#### Terwujudnya harmonisasi hubungan DPRD dengan Sekretariat DPRD

Untuk sasaran 3 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Persentase kelengkapan administrasi kegiatan DPRD. Untuk indikator ini, kami menargetkan 95 % dengan asumsi bahwa semua Kegiatan DPRD baik itu Rapat ataupun Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah sudah terfasilitasi dengan baik. Berikut tabel daftar kegiatan Rapat DPRD Tahun 2025 :

No	Kegiatan Rapat	Target	Realisasi	Ket.
1.	Rapat Paripurna	100%	100%	
2.	Rapat Paripurna Istimewa	100%	100%	
3.	Rapat Paripurna Khusus	100%	100%	
4.	Rapat Pimpinan	100%	100%	
5.	Rapat Badan Anggaran	100%	100%	
6.	Rapat Badan Musyawarah	100%	80%	
7.	Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	100%	80%	
8.	Rapat Badan Kehormatan Dewan	100%	90%	
9.	Rapat Komisi A	100%	90%	
10.	Rapat Komisi B	100%	90%	
11.	Rapat Komisi C	100%	90%	

Sumber data : Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir seluruh kegiatan Rapat telah terfasilitasi dengan baik. Dan juga merupakan ketercapaian Sasaran dari Sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi Kegiatan DPRD dengan hasil yang cukup memuaskan.

### **3.3. EVALUASI & ANALISIS INDIKATOR CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kota Tanjungpala. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Tanjungpala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Renja Tahun 2025 sesuai ketentuan tersebut. Berikut Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dari tahun 2024 sampai dengan 2025.



Indikator Kinerja	Target	Capaian	
		2024	2025
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	95 %	95%	95%
Persentase penyelesaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang difasilitasi Sekretariat DPRD	95 %	95%	95%
Persentase kelengkapan administrasi kegiatan DPRD	95 %	95%	95%

Dari tabel di atas dapat di gambarkan bahwa kinerja yang ditargetkan oleh Sekretariat DPRD dapat dicapai, yaitu diangka 95% Sekretariat DPRD tetap berkomitmen untuk mencapai target yang telah diinginkan.

Kinerja Sekretariat DPRD juga berhasil dicapai Untuk Indikator penyelesaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang difasilitasi Sekretariat DPRD seperti yang telah ditargetkan, dan pada setiap tahun yakni 2024 dan 2025 telah terlaksana Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan selesai tepat waktu.

Untuk indikator Persentase kelengkapan administrasi kegiatan DPRD, kami menargetkan 95 % dengan asumsi bahwa semua Kegiatan DPRD baik itu Rapat ataupun Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah sudah terfasilitasi dengan baik.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan.

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai DPA Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai dengan total nilai Rp. 34.587.500.061,-



Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



No	Program	Pagu Anggaran 2025	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola organisasi</b>										
<b>Sasaran 2 : Terwujudnya harmonisasi hubungan DPRD dengan Sekretariat DPRD</b>										
L.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.354.815.061,-	6.303.326.373,-	32	216.408.100,-	47	3.665.091.935,-	70	19.198.146.040,-	98
<b>Sasaran 3 : Penguatan Fungsi Fasilitas Rapat dan Persidangan</b>										
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.032.695.000,-	3.892.501.693,-	26	6.794.943.821,-	45	9.765.495.671,-	65	14.368.831.603,-	96
<b>Total</b>		<b>34.387.500.061,-</b>	<b>10.185.828.066,-</b>	<b>29</b>	<b>16.011.351.921,-</b>	<b>46</b>	<b>23.430.587.606,-</b>	<b>68</b>	<b>33.566.977.643,-</b>	<b>97</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang di rencanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai pada Tahun 2025.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada dasarnya menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. LAKIP merupakan tolak ukur kinerja yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kinerja tahunan tersebut menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Oleh karena itu, LAKIP dapat dijadikan acuan yang sangat penting dalam upaya perbaikan untuk mencapai keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai, maka kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2025 dapat diketahui pencapaiannya. Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 berdasarkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2026 yang ingin dicapai. Hal ini menginterpretasikan bahwa kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran tersebut berpredikat sangat baik.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun Pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tanjungbalai.

**SEKRETARIS DPRD KOTA TANJUNGBALAI**



*[Handwritten Signature]*  
**HAMDANI, SE. M. Si.**  
**PEMBAINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19720814 200003 1004**